



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN Bta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Baturaja Jalan Akmal
No.116 Baturaja Kelurahan Pasar Baru Kecamatan
Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.;

Melawan:

TERGUGAT:

1. Nama : Novien Fatra
Tempat/Tanggal Lahir : Karang Endah, 23 November 1990
Alamat : Dusun II Desa Karang Endah Kecamatan
Baturaja Barat Provinsi Sumatera Selatan;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat;
- Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 7 Januari 2021 yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan bukti surat tambahan tanggal 7 Januari 2021, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pada persidangan ini mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 34//Pdt.G.S/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dilengkapi dengan pernyataan tertulis yang disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja dengan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN Bta;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.299.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mujiyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mujiyanto, S.H

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 17.500,00
4. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
6. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
7. Materai	: Rp. 12.000,00
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Total : **Rp.299.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).**

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 34//Pdt.G.S/2020/PN Bta